



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 16 Juli 2020

Halaman: 2

IMBAUWARGA SALAT IDUL ADHA DI RUMAH
Walikota: Jangan Ada Klaster Baru

UMBULHARJO (MERAPI)- Dalam masa pandemi Covid-19, masyarakat yang beragama Islam diimbau melaksanakan salat Idul Adha 1441 Hijriyah di rumah. Bagi masjid maupun musala yang menyelenggarakan salat Idul Adha harus memenuhi ketentuan. Termasuk penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH), harus mengajukan surat pemberitahuan ke Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta.

"Memang seyogyanya takbiran dan salat Idul Adha dilakukan di rumah masing-masing. Mengingat kondisi penyebaran Covid-19 masih ada," kata Walikota Yogyakarta Harjadi Suyuti, Rabu (15/7).

Pemkot Yogyakarta sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta nomor 451/9162/SE/2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan ibadah Idul Adha dalam situasi pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta. Mengacu SE itu, untuk masjid dan musala yang menyelenggarakan harus mengantongi surat keterangan aman Covid-19 dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Termasuk menyiapkan satgas pengawas protokol Covid-19 dan tidak mewadahi infak dengan kotak yang didedarkan karena berpih pada tangan rawan penularan.

"Tentu kami tidak ingin rangkaian ibadah Idul Adha tahun ini mulai dari takbir, salat Idul Adha, penyembelihan, penjualan hewan kurban hingga pembagian daging menjadi klaster baru yang merugikan warga," terangnya.

SE tersebut juga mengatur pendistribusian hewan kurban ke luar wilayah Kota Yogyakarta serta pelaksanaan penjualan dan penyembelihan hewan kurban. Penjualan hewan kurban harus mengantongi izin dari camat. Luas penjualan hewan kurban diatur kambing minimal 2 meter persegi/ekor dan sapi minimal 3 meter persegi/ekor. Waktu penjualan hewan kurban juga diatur selama 1-30 Juli pukul 08.00-21.00 WIB, 31 Juli-2 Agustus 2020 selama 24 jam dan 3 Agustus 00.00-15.00 WIB.

Dia menyebut melihat data tahun lalu, jumlah hewan kurban di Yogyakarta mencapai sekitar 7.200 ekor. Oleh sebab itu RPH Giwangan tidak bisa menampung semua sehingga harus didata berapa potensi jumlah hewan dan tempat penyembelihan hewan kurban.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta mengatakan, surat pemberitahuan terkait penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban di masyarakat paling lambat diajukan ke Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta paling lambat 5 hari sebelum hari H penyembelihan. Surat pemberitahuan dengan menyertakan layout desain tempat penyembelihan, menggunakan protokol Covid-19 yang ditembuskan ke camat dan muspika setempat.

Berdasarkan laporan sementara, jumlah penjual hewan di Kota Yogyakarta baru ada di 6 lokasi yang berada di Kecamatan Umbulharjo dan Mantriweron. Sementara dari data tahun sebelumnya jumlah penjual hewan kurban mencapai sekitar 58 titik. (Tri)-d

Instansi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kan. Depag/Kan. Kemenag	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pertanian dan Pangan			

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005